



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 7G/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN  
UJI TOKSISITAS AKUT ORAL DAN SUBKRONIS TAILING SLURRY PADA TIKUS**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT Intertek Utama Services dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 7376A/IT1.C11.2/KP/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Uji Toksisitas Akut Oral dan Subkronis Tailing Slurry pada Tikus;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Penelitian Uji Toksisitas Akut Oral dan Subkronis Tailing Slurry pada Tikus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pelaksana Kegiatan Penelitian Uji Toksisitas Akut Oral dan Subkronis Tailing Slurry pada Tikus, sebagai berikut:

<b>Nama Pelaksana Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>
1. Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc. (Ketua Peneliti)	Uji Toksisitas Akut Oral dan Subkronis Tailing Slurry pada Tikus (Kode file: SITH.PN-8-08-2023)

- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penelitian di SITH sesuai dengan judul yang ditetapkan;
  - b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
  - c. melaporkan hasil dan administrasi penelitian kepada Dekan secara periodik.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN Kerma SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Mei 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Januari 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Yang bersangkutan.